

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. *Corporate Sosial Resonsbility (CSR)*

2.1.1.1 *Pengertian CSR*

Corporate Sosial Resonsbility (CSR) adalah konsep serta tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai tanggung jawab terhadap sosial serta lingkungan di mana perusahaan tersebut berdiri dan berkembang menjadi perusahaan besar. Pengertian CSR sendiri telah dijabarkan oleh beberapa ahli. Berikut penjelasan pengertian CSR menurut para ahli :

1. Menurut Wibisono dalam Wikandarto (2017) *Corporate Social Responsibility* dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang menyangkut aspek ekonomi sosial lingkungan.
2. Menurut Kotler dan Nancy *Corporate Social Responsibility* atau CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan.
3. Carroll (1991) dalam Fahrizqi (2010) mendefinisikan CSR kedalam 4 bagian yaitu : tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*), tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*), tanggung jawab etis (*ethical responsibilities*), tanggung jawab filantropis (*philanthropic responsibilities*).

Tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan didasari oleh lahirnya CSR perusahaan, yang didasari oleh MGDs atau *Millenium Development Goals* yaitu deklarasi millenium hasil kesepakatan 189 negara anggota PBB yang dimulai tahun 2000 dan mencapai pokok tujuan pada tahun 2015. Negara Indonesia termasuk dalam deklarasi tersebut dan berkewajiban melaksanakan poin-poin yang disepakati salah satunya mengenai pembangunan nasional.

2.1.1.2 Tujuan Pokok CSR

Berikut 7 pokok tujuan dari CSR :

1. Penanggulangan kemiskinan.
2. Pemerataan pendidikan, kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan.
3. Penurunan angka kematian anak.
4. Peningkatan kesehatan ibu.
5. Memerangi HIV/AIDS.
6. Malaria dan yang lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup.
7. Membangun kerjasama global.

Pokok tujuan dari CSR butuh dasar hukum agar berjalan dengan maksimal. CSR di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 Undang undang tersebut menyebutkan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal, pasal 15 (b) menyatakan bahwa ”setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.

Corporate Social Responsibility berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, yakni suatu organisasi atau perusahaan yang melaksanakan aktivitas CSR harus memiliki dasar keputusan bukan hanya berdasarkan dampak ekonomi seperti tingkat keuntungan atau deviden tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. CSR dapat dikatakan sebagai suatu kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (meminimalisasi dampak negatif dan maksimalisasi dampak positif).

CSR adalah kegiatan pertanggung jawaban sosial yang di lakukan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, suatu perusahaan yang berproduksi pasti menghasilkan limbah oleh karena itu perusahaan wajib bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Perusahaan pun harus memperhatikan masyarakat sekitar karena dukungan masyarakat sekitar sangat penting untuk kelancaran bisnis yang dijalankan.

2.1.1.3 Pengungkapan 91 item CSR berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) Index G4 (2013)

Berikut ini adalah 91 item pengungkapan CSR berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) Index G4 (2013).

**Tabel 2.1 Konsep pelaporan CSR berdasarkan Global Reporting Initiative
(GRI) Index G4 (2013)**

Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial GRI G4

KATEGORI EKONOMI		
-Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program
	EC4	Bantuan financial yang diterima dari
-Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi operasional yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
-Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
-Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan
KATEGORI LINGKUNGAN		
	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau Volume

-Bahan	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
-Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energy
-Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifika dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
-Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa,dikeloladidalam,atauyangbe rdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasandengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
	EN14	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)

-Emisi	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
-Efluen dan Limbah	EN22	Total yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tambahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel 2 lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkait dampak dari pembuangan air limbah dari organisasi
-Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori

-Kepatuhan	EN29	Nilai moneter dendasi signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpastian terhadap UU dan peraturan lingkungan
-Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja
-Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
-asesmen pemasok atas lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-mekanisme pengaduan masalah lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL		
SUB-KATEGORI: PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		
-Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan

	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut jender
-Hubungan industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
-kesehatan dan Keselamatan Kerja VV	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen- pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
-Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
-keberagaman dan kesetaraan peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya

-Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA13	Rasiogaji pokok dan remunerasi bagi perempuanterhadaplaki-laki menurut kategori karyawan,berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
--	------	---



-Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui pengaduan resmi.
SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA		
-Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
-Non-diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
-kebebasan berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
-pekerja anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
-pekerja paksa atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja

-praktik pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan dengan operasi
-hak adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
-Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
asesmen pemasok dan hak asasi manusia	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
SUB-KATEGORI: MASYARAKAT		
-Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
-Anti-Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang

		terbuktidan tindakan yang diambil
-Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
-Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
-Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang.
-Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
-Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
SUB-KATEGORI: TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK		
-kesehatan keselamatan pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis
-Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
	PR4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil

	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
	PR7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kode sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil.

Sumber : *Global Reporting Initiative (GRI) Index G4 (2013)*

2.1.1.4 Indikator CSR

Kategori pengungkapan sosial yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi *Global Reporting Initiative (GRI) G4*. dengan jumlah 91 Pengungkapan yang meliputi *economic (EC)*, *environment (EN)*, *human rights (HR)*, *labor practices (LP)*, *product responsibility (PR)* dan *Society (SO)*. Standar pelaporan GRI selalu mengalami pembaruan untuk menyesuaikan kondisi di lapangan. GRI G4 merupakan standar pelaporan terbaru yang diterbitkan oleh GRI pada tahun 2013 (Iqbal & Faiqoh, n.d.). Konsep GRI-G4 memungkinkan perusahaan melakukan pengukuran biaya berdasarkan indeks pengungkapan masing-masing perusahaan yang dihitung melalui pembagian antara jumlah pendapatan bersih perusahaan dengan jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan, dimana untuk mengukur indeks CSR yang dilakukan oleh Perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$CSRIj = \frac{\sum x_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

Keterangan:

CSRD_{Ij} : Corporate Social Responsibility Indeks Perusahaan

n_j :Jumlah kriteria pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk perusahaan j, $n_j \leq 91$

X_{ij} : Point bagi indikator yang dilaksanakan (1 = Jika kriteria diungkapkan; 0 = Jika kriteria tidak diungkapkan)

(Iqbal & Faiqoh, n.d.)

2.1.2. Ukuran Perusahaan

2.1.2.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menurut Riyanto dalam Dermawan dan Deitiana (2014) besar atau kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equitas, nilai penjualan, dan nilai total asset. Sedangkan menurut Sartono dalam Saputra (2016) ukuran perusahaan menunjukkan total kekayaan yang dimiliki perusahaan, melalui ukuran kekayaan tersebut dapat menentukan ukuran sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan digunakan untuk mengklasifikasi besar atau kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki asset besar akan mempunyai aktivitas yang banyak dan kompleks, memiliki dampak yang besar bagi masyarakat, memiliki *shareholder* yang banyak, serta mendapatkan perhatian yang lebih banyak dari kalangan publik. Perusahaan besar akan mengungkap informasi yang

lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar dari pada perusahaan kecil Marwata dalam Fahrizqi (2010).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang memiliki fungsi untuk mengklasifikasi besar atau kecilnya suatu perusahaan. Skala tersebut dapat dilihat dari nilai equitas, nilai penjualan, dan nilai total asset.

2.1.2.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Berdasarkan Jumlah Pemilik, perusahaan diklasifikasikan menjadi:

1. Perusahaan Perseorangan adalah suatu perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perorangan.
2. Perusahaan Persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan usaha.

Berdasarkan Status Pemilik, perusahaan dibedakan menjadi:

1. Perusahaan Swasta yaitu suatu badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari swasta. Pihak swasta yang dimaksud adalah pihak swasta dalam negeri dan juga pihak swasta luar negeri.
2. Perusahaan Negara (BUMN) yaitu perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadap perusahaan tersebut.

Berdasarkan bentuk hukumnya, perusahaan dibedakan menjadi:

1. Perusahaan badan hukum, yaitu perusahaan yang dapat dimiliki oleh swasta maupun negara, atau perusahaan persekutuan.
2. Perusahaan bukan badan hukum, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh pihak swasta yang berupa perusahaan perseorangan maupun perusahaan persekutuan.

Bentuk Perusahaan:

Perusahaan perseorangan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh individu, dimana pemilik modal menjadi pemimpin perusahaan, mengelola perusahaan, mengelola untung-rugi, mengelola maju-mundur perusahaan tergantung pada kemampuan pemilik dalam menjalankan usahanya.

Perusahaan yang tidak berbadan hukum, misalnya:

- a. Persekutuan Firma (Fa) adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih (maksimal 10 orang) dengan nama bersama dengan tujuan untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan tersebut.
- b. Persekutuan Komanditer (CV) adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih (maksimal 5 orang) untuk menjalankan suatu usaha dimana sebagian sekutu bertanggungjawab terbatas dan sekutu lainnya bertanggungjawab tidak terbatas.

Perusahaan berbadan hukum, misalnya :

- a. Perseroan terbatas (PT) adalah bentuk perusahaan yang terdiri dari pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas hanya sebesar modal yang distor/ditanam pada suatu perusahaan.

- b. Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang melaksanakan suatu usaha berdasarkan azas kekeluargaan (UUD 1945 pasal 33 ayat 1).
- c. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya.

Perusahaan Bukan Badan Hukum:

1. Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama.
2. Perusahaan bukan badan hukum dapat menjalankan usaha di bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, dan bidang jasa).

Perusahaan Badan Hukum:

1. Perusahaan Badan Hukum yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha (swasta maupun negara) yang memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum.
2. Perusahaan badan hukum dapat menjalankan usaha di semua bidang perekonomian seperti misalnya perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan.

Ciri-ciri perusahaan yang berbadan hukum antara lain:

1. Memiliki kekayaan sendiri (terpisah).
2. Memiliki tujuan.
3. Memiliki interest.
4. Memiliki anggaran dasar yang disahkan oleh pemerintah.

5. Adanya organisasi yang teratur.

Pengaturan Badan Hukum Perusahaan:

Bentuk hukum perusahaan yang sudah diatur dalam perundang-undangan adalah:

1. Persekutuan Perdata diatur dalam KUHPerdata.
2. Firma dan CV diatur dalam KUHD.
3. Perseroan Terbatas diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007.
4. Koperasi di atur dalam UU Nomor 5 Tahun 1992.
5. BUMN diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003.

2.1.2.3 Indikator Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Menurut Heckston dan Milne (1996) dari beberapa penelitian, ukuran perusahaan dapat diukur dengan jumlah karyawan, total nilai aset, volume penjualan, atau peringkat indeks. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan adalah total aktiva.

Dalam peeltian ini variabel ukuran perusahaan disajikan dalam bentuk logaritma, karena nilai dan sebarannya yang besar dibandingkan variabel yang lain.

Adapun pengukurannya dengan menggunakan rumus :

$$SIZE = \text{Ln}(\text{nilai total aktiva})$$

(Nur dan Priantinah, 2012)

2.1.3. Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang merupakan hasil bersih dari kebijakan-kebijakan manajemen, baik dalam mengelola likuiditas, asset maupun utang perusahaan (Brigham dalam Wijaya, 2012). Menurut Sartono dalam Saputra (2016) profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. menurut Pearce dan Robinson dalam Putri dan Christiawan (2014) profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dipilih oleh manajemen suatu organisasi. Profitabilitas adalah laba yang dihasilkan suatu perusahaan dalam kegiatan produksi atau bisnis yang dijalankan.

2.1.3.2 Jenis-jenis Profitabilitas

Berikut beberapa jenis-jenis Profitabilitas:

A. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Marjin Laba Kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa. Marjin Laba Kotor ini sering disebut juga dengan *Gross Margin Ratio* (Rasio Marjin Kotor). *Gross profit margin* mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar *gross profit margin* semakin baik (efisien) kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan (sales) yang berguna untuk audit

operasional. Jika sebaliknya, maka perusahaan kurang baik dalam melakukan kegiatan operasional. Rumus perhitungan laba kotor sebagai berikut.

$$\text{Gros Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

B. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Net Profit Margin atau Marjin Laba Bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Marjin Laba Bersih ini disebut juga *Profit Margin Ratio* (Rasio Marjin Laba). Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi *Net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan. *Net profit margin* dihitung dengan rumus berikut ini.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

C. Rasio Pengembalian Aset (*Return on Assets Ratio*)

Tingkat Pengembalian Aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumus Rasio Pengembalian Aset sebagai berikut.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

D. *Return on Equity Ratio* (Rasio Pengembalian Ekuitas)

Return on Equity Ratio (ROE) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. *ROE* dihitung dari penghasilan (*income*) perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para

pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). *Return on equity* menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (*net worth*) sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. ROE yaitu rentabilitas modal sendiri atau yang disebut rentabilitas usaha. Rumus *Return On Equity* sebagai berikut.

$ROE = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Ekuitas Pemegang saham}$

E. *Return on Sales Ratio* (Rasio Pengembalian Penjualan)

Return on Sales merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang juga disebut Marjin Operasional (*Operating Margin*) atau Marjin Pendapatan Operasional (*Operating Income Margin*). Berikut ini rumus untuk menghitung *Return on Sales* (ROS).

$\text{Return on Sales (ROS)} = \text{Laba Sebelum Pajak dan Bunga} / \text{Penjualan}$

F. *Return on Capital Employed* (Pengembalian Modal yang digunakan)

Return on Capital Employed (ROCE) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan sebuah perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase (%). Modal yang dimaksud adalah Ekuitas suatu perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total asset dikurangi kewajiban lancar. ROCE mencerminkan efisiensi dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan. Laba sebelum pengurangan pajak dan bunga dikenal dengan istilah "EBIT" yaitu

Earning Before Interest and Tax. Berikut ini 2 rumus Roce yang sering digunakan.

ROCE = Laba Sebelum Pajak dan Bunga / Modal Kerja

atau

ROCE = Laba Sebelum Pajak dan Bunga / (Total Aset – Kewajiban)

2.1.3.3 Indikator Profitabilitas

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Terdapat beberapa ukuran untuk menentukan profitabilitas perusahaan, yaitu : *return of equity* (Heckston dan Milne, 1996), *return on assets* (Belkaoui dan Karpik, 1989; Heckston dan Milne, 1996), *earning per share* (Sembiring, 2005), *net profit margin* (Anggraeni, 2006). Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan ini adalah *Return on Asset* (ROA). *Return on asset* (ROA) merupakan ukuran efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Adapun pengukurannya dengan menggunakan rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

(Fahrizqi, 2010)

2.1.4. Biaya Politis

2.1.4.1 Pengertian Biaya Politis

Watts dan Zimmerman dalam Arsanto (2016) menjelaskan bahwa biaya politis sendiri timbul dari konflik kepentingan antara perusahaan (manajer)

dengan pemerintah sebagai kepanjangan tangan masyarakat yang memiliki wewenang untuk melakukan pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku seperti antitrust, regulasi, subsidi pemerintah, pajak, tarif, tuntutan buruh, dan sebagainya. Hipotesis biaya politik memprediksi bahwa manajer ingin mengecilkan laba untuk mengurangi biaya politik yang potensial. Biaya politik tersebut diantaranya muncul intervensi pemerintah, pengenaan pajak yang lebih tinggi, dan berbagai macam tuntutan lain yang bisa meningkatkan biaya politik.

Perusahaan yang besar mempunyai aktivitas yang banyak dan kompleks, memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat, memiliki *shareholder* yang sangat banyak, serta mendapatkan perhatian lebih banyak dari kalangan publik, oleh karena itu perusahaan besar memiliki biaya politik besar . Biaya politik tersebut sangat membantu perusahaan untuk mendapatkan nama baik perusahaan dimata masyarakat dan konsumen. Perusahaan yang *high-profile* adalah industri yang memiliki visibilitas konsumen, resiko politik yang tinggi, atau menghadapi persaingan yang tinggi.

Biaya politik pun dapat membuat para investor tertarik, jika biaya politik yang dikeluarkan perusahaan tinggi maka investor akan menganggap perusahaan dalam keadan baik. Biaya politik yaitu biaya yang digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan ketentuan pemerintah.

2.1.4.2 Pengawas yang Mengawasi Biaya Politik

Biaya politik adalah, perusahaan yang memiliki nilai kontrak yang besar akan lebih diawasi oleh pemerintah maupun media baik langsung maupun tidak langsung.

Berikut pengawas yang mengawasi biaya politik:

a. SKK Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (disingkat: SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Badan ini menggantikan BPMIGAS yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2012 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggungjawab kepada Presiden. Komisioner KPPU berjumlah 9 orang,

diangkat oleh Presiden Indonesia berdasarkan hasil Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2.1.4.3 Indikator Biaya Politik

Biaya politik adalah pembayaran pajak kepada pemerintah yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa yang didasarkan dengan menggunakan tarif pajak efektif yang berlaku. Biaya politik diukur dengan rasio beban pajak kini terhadap laba sebelum pajak tahun 2013 (Mills, et al.,2012). Adapun pengukurannya menggunakan rumus :

$$\text{Biaya politik} = \frac{\text{beban pajak kini}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

(Pratiwi, 2015)

2.1.5. Leverage

2.1.5.1 Pengertian Leverage

Leverage adalah suatu alat yang di gunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai asset perusahaan (Wikandarto, 2017). Scott (2000) dalam Fahrizqi (2010) menyampaikan pendapat yang mengatakan bahwa semakin tinggi *leverage* kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba dimasa depan. Dengan laporan laba yang tinggi maka perusahaan akan mengurangi kemungkinan perjanjian pelanggaran hutang.

Perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sangat bergantung pada pinjaman dari luar untuk

membayai asset nya. Ross (2012) dalam Saputra (2016) mengungkapkan *leverage* sebagai bagian dari kinerja keuangan perusahaan yang fundamental, *leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber dana baik yang berasal dari hutang atau pun dari aset yang dimiliki perusahaan. Suatu peningkatan rasio *leverage* mengakibatkan tingginya kebutuhan perusahaan terhadap dana yang berasal dari hutang atau pun dari aset yang dimiliki perusahaan, dengan tingginya nilai *leverage* juga mengungkap bahwa ketergantungan suatu perusahaan pada hutang dapat menciptakan risiko bagi perjalanan hidup perusahaan.

Leverage adalah asupan dana segar yang berasal dari hutang dan digunakan untuk kebutuhan perusahaan atau untuk mengembangkan perusahaan agar lebih maju dan meningkatkan produksi.

2.1.5.2 Jenis-jenis Leverage

Berikut beberapa jenis-jenis *leverage*:

a. *Leverage* Operasi (*Operating Leverage*)

Menurut Syamsuddin, *leverage* operasi adalah kemampuan perusahaan di dalam menggunakan *fixed operating cost* untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap *earning before interest and taxes* (EBIT).

Leverage operasi timbul sebagai akibat dari adanya beban tetap yang ditanggung dalam operasional perusahaan. Perusahaan yang memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, maka menggunakan *leverage*. Dengan menggunakan *operating leverage* perusahaan mengharapkan perubahan

penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih besar.

Beban tetap operasional tersebut biasanya berasal dari biaya depresiasi, biaya produksi dan pemasaran yang bersifat tetap misalnya gaji karyawan. Sebagai kebalikannya, beban variabel operasional. Contoh biaya variabel seperti biaya tenaga kerja yang dibayar berdasarkan produk yang dihasilkan.

Leverage operasi adalah pengaruh biaya tetap operasional terhadap kemampuan perusahaan untuk menutup biaya tersebut. Dengan kata lain, pengaruh perubahan volume penjualan (Q) terhadap laba sebelum bunga dan pajak (EBIT). Besar kecilnya *leverage* operasi dihitung dengan DOL (*Degree of operating leverage*) dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{DOL} = \frac{\text{persentase perubahan EBIT}}{\text{persentase perubahan penjualan}}$$

Analisis *leverage* operasi bertujuan untuk mengetahui seberapa peka laba operasi terhadap perubahan hasil penjualan dan berapa penjualan minimal yang harus didapatkan perusahaan agar tidak mengalami kerugian.

b. *Leverage* Keuangan (*Financial Leverage*)

Financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham.

Kebijakan perusahaan mendapatkan modal pinjaman dari luar ditinjau dari bidang manajemen keuangan merupakan penerapan *Financial Leverage* dimana perusahaan membiayai kegiatannya dengan menggunakan modal pinjaman serta menanggung suatu beban tetap yang bertujuan untuk meningkatkan laba per lembar saham.

Financial Leverage timbul karena adanya kewajiban finansial yang sifatnya tetap (*fixed financial charges*) yang harus dikeluarkan perusahaan. Kewajiban finansial yang tetap ini tidaklah berubah dengan adanya perubahan tingkat EBIT dan harus di bayar tanpa melihat sebesar apapun tingkat EBIT yang dicapai perusahaan.

Besar kecilnya leverage finansial dihitung dengan DFL (*Degree of financial leverage*). DFL menunjukkan seberapa jauh perubahan EPS karena perubahan tertentu dari EBIT. Makin besar DFL-nya, maka makin besar risiko finansial perusahaan tersebut. Dan perusahaan yang memiliki DFL yang tinggi adalah perusahaan yang mempunyai utang dalam proporsi yang lebih besar. DFL (*Degree of financial leverage*) dapat diperoleh dengan rumus berikut ini:

$$DFL = \frac{\text{persentase perubahan EPS}}{\text{persentase perubahan EBIT}}$$

DFL yang besar menunjukkan bahwa perubahan tingkat EBIT akan menghasilkan perubahan yang besar pada laba bersih (EAT) atau pendapatan per lembar saham (EPS). Pada kenyataannya, beban tetap bunga ini dapat berupa beban seluruh utang atau obligasi yang ada dan biaya deviden untuk

saham preferen yang memiliki beban pembayaran tetap setelah perhitungan sebelum pajak.

c. *Leverage Gabungan (Combination Leverage)*

Leverage gabungan merupakan pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk mengukur secara langsung efek perubahan penjualan terhadap perubahan laba rugi pemegang saham dengan *Degree of Combine Leverage* (DCL) yang didefinisikan sebagai persentase perubahan pendapatan per lembar saham sebagai akibat persentase perubahan dalam unit yang terjual.

Combination leverage terjadi jika perusahaan memiliki baik operating leverage maupun financial *leverage* dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa.

2.1.5.3 Indikator Leverage

Menurut Sartono (2010) leverage merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber dana baik yang berasal dari kekayaan perusahaan atau pun bersumber dari hutang. Untuk mengukur leverage maka digunakan debt to equity ratio yang dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total \text{□}utang}}{\text{Total Equitas}}$$

(Saputra, 2016)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan referensi dari penelitian terdahulu


Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
1	Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta). (Anggraini, 2006))	X1: Kepemilikan Manajemen, X2: <i>Leverage</i> , X3: Biaya Politis, X4: Profitabilitas, dan variabel Y: CSR.	a. Kepemilikan manajemen mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi sosial. b. <i>Leverage</i> , biaya politis, dan profitabilitas: tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial.
2	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam laporan tahunan perusahaan (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia). (Fahrizqi, 2010)	X1: Ukuran Perusahaan, X2: Profitabilitas, X3: <i>Leverage</i> , X4: Ukuran Dewan Komisaris, Y:CSR.	a. Ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. b. <i>Leverage</i> dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
3	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggungjawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (Wijaya, 2012)	X1: Ukuran Dewan Komisaris, X2: <i>Leverage</i> , X3: Ukuran Perusahaan, X4: Profitabilitas, X5: Kinerja Lingkungan, Y: CSR.	a. Ukuran dewan komisaris, <i>leverage</i> , profitabilitas, kinerja lingkungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. b. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dengan arah positif.

4	<p>Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> di Indonesia (Studi empiris pada perusahaan berkategori high profile yang listing di Bursa Efek Indonesia). (Nur dan Priantina, 2012)</p>	<p>X1: Profitabilitas, X2: Ukuran Perusahaan, X3: Kepemilikan Saham Publik, X4: Dewan Komisaris, X5: <i>Leverage</i>, X6: Pengungkapan Media, dan variabel Y: CSR.</p>	<p>a. Profitabilitas, kepemilikan saham publik, dewan komisaris, <i>leverage</i>, pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. b. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.</p>
5	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>. (Dermawan dan Deitiana, 2014)</p>	<p>X1: Profitabilitas, X2: Ukuran Perusahaan, X3: Kepemilikan Publik, X4: Dewan Komisaris, X5: <i>Leverage</i>, X6: Pengungkapan Media, dan variabel Y: CSR.</p>	<p>a. Profitabilitas, kepemilikan publik, dewan komisaris, <i>leverage</i>, pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>. b. Ukuran Perusahaan (<i>SIZE</i>) berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis (KPT)

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4 Perumusan Hipotesis Penelitian

Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori, tujuan pustaka dan tujuan penelitian serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi oleh karena itu masih harus dibuktikan kebenarannya secara empiris.

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR

Menurut Riyanto (2002, 313) Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equitas, nilai penjualan, dan nilai total asset. Perusahaan yang besar memiliki aktivitas yang banyak dan kompleks, memiliki dampak yang besar bagi masyarakat, memiliki shareholder yang banyak, serta mendapatkan perhatian yang lebih banyak dari kalangan publik, maka dari itu perusahaan besar mendapat tekanan lebih untuk mengungkap tanggung jawab

sosial. Hasil penelitian Nur dan Priantinah (2012), dan Wijaya (2012) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan :

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan CSR

Pengaruh profitabilitas dengan pengungkapan CSR. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang merupakan hasil bersih dari kebijakan-kebijakan manajemen, baik dalam mengelola likuiditas, asset maupun utang perusahaan (Brigham dalam Wijaya, 2012). Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat dan memiliki profit besar harus aktif melakukan CSR. Perusahaan akan mendapat tekanan dari pihak eksternal untuk dapat mengungkap pertanggung jawaban sosialnya secara luas. Perusahaan yang memiliki profit lebih besar harus aktif melakukan kegiatan CSR. Hasil penelitian Fahrizqi (2010) menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan :

H₂: Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.

2.4.3 Pengaruh Biaya Politis Terhadap Pengungkapan CSR

Pengaruh biaya politis dengan pengungkapan CSR. Menurut hipotesis biaya politis, semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan, maka manajer akan memilih prosedur akuntansi yang dapat menghasilkan laba sekarang lebih rendah dibandingkan laba masa depan. Dengan demikian semakin tinggi

biaya politis yang dihadapi perusahaan maka perusahaan akan semakin banyak mengeluarkan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah menurut Watt & Zimmerman dalam Anggraini (2006). Perusahaan yang berorientasi pada konsumen akan memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban sosial karena hal tersebut akan meningkatkan *image* perusahaan dan mempengaruhi penjualan. Biaya politis yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan CSR sangatlah penting buat membangun *image* buat konsumen dan masyarakat. Hasil penelitian Anggraini (2006) menunjukkan biaya politis berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan :

H₃: Biaya politis berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR

2.4.4 Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan CSR

Pengaruh *leverage* dengan pengungkapan CSR. *Leverage* adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai asset perusahaan (Wikandarto, 2017). Perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sangat bergantung pada pinjaman dari luar untuk membiayai assetnya. *Leverage* yang tinggi akan membuat perusahaan mengurangi kegiatan CSR nya, karena utang tinggi yang dimiliki perusahaan akan mengurangi biaya-biaya lain (termasuk CSR) untuk membayar utang yang dimiliki. Hasil penelitian Nur dan Priantinah (2012) menunjukkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan :

H₄: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR